



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 23 / SB / 2022

T E N T A N G

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA KELOLA KOMODITI UNGGULAN
MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.;
 - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 September 2022, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi II telah menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan;
 - c. bahwa dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat disepakati menjadi Prakarsa DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KN.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan oleh Komisi II sebagai Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 September 2022;
 2. Laporan Hasil harmonisasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 September 2022;
 3. Penyampaian pandangan, masukan dan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penjelasan Pemrakarsa Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 9 September 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul prakarsa Komisi II terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dilanjutkan pada proses pembahasan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 9 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

SUPARDI

109-22
09